


Lampiran : Keputusan Direktur Pelindungan Kebudayaan  
Nomor : 2354/F4/OT/2020  
Tanggal : 16 November 2020

A. Standar Pelayanan Izin Membawa Benda Cagar Budaya dan Koleksi Museum ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Surat permohonan izin yang ditandatangani pemimpin instansi pemohon atau pemilik Cagar Budaya dan koleksi museum, ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan proposal yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Identitas pemohon</li><li>b) Maksud dan tujuan</li><li>c) Lokasi tujuan</li><li>d) Jadwal pelaksanaan</li><li>e) Foto dan deskripsi Benda Cagar Budaya (<i>conditional report</i>)</li><li>f) Pengemasan</li><li>g) Jaminan asuransi</li><li>h) Sarana transportasi</li><li>i) Penjamin kegiatan</li><li>j) Izin dari pemilik/masyarakat/lembaga yang memiliki/menguasai Benda Cagar budaya</li><li>k) Perjanjian Kerja sama dan permohonan dari pihak penyelenggara;</li><li>l) Mencantumkan tanggal pengembalian Cagar Budaya dan koleksi museum.</li></ul> <p>2. Surat permohonan diajukan minimal satu bulan sebelum pelaksanaan.</p>

No.	Komponen	Uraian
2.	Prosedur	 <pre> graph TD     A[Pemohon mengajukan permohonan izin membawa Benda Cagar Budaya dan Koleksi Museum ke Luar Wilayah NKRI] --&gt; B[Direktorat Pelindungan Kebudayaan menerima dan mendata permohonan izin membawa Benda Cagar Budaya dan Koleksi Museum ke Luar Wilayah NKRI]     B --&gt; C[Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan verifikasi dokumen permohonan izin membawa Benda Cagar Budaya dan Koleksi Museum ke Luar Wilayah NKRI]     C --&gt; D[Penerbitan surat izin membawa Benda Cagar Budaya dan Koleksi Museum ke Luar Wilayah NKRI]     D --&gt; E[Pemohon menerima Surat Izin Membawa Benda Cagar Budaya dan Koleksi Museum ke Luar Wilayah NKRI]     E --&gt; F[Pemohon melaporkan kepada Direktur Pelindungan Kebudayaan paling lambat satu bulan setelah Benda Cagar Budaya dan Koleksi Museum kembali] </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan Izin membawa Benda Cagar Budaya dan Koleksi Museum ke Luar Wilayah NKRI;</li> <li>2. Direktorat Pelindungan Kebudayaan menerima dan mendata permohonan Izin membawa Benda Cagar Budaya dan Koleksi Museum ke Luar Wilayah NKRI;</li> <li>3. Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan verifikasi dokumen dan benda</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
		<p>terhadap permohonan Izin Membawa Benda Cagar Budaya dan Koleksi Museum ke Luar Wilayah NKRI;</p> <p>4. Menteri melalui Direktorat Pelindungan Kebudayaan menerbitkan Surat Izin Membawa Benda Cagar Budaya dan Koleksi Museum ke Luar Wilayah NKRI;</p> <p>5. Pemohon menerima Surat Izin Membawa Benda Cagar Budaya dan Koleksi Museum ke Luar Wilayah NKRI;</p> <p>6. Pemohon melaporkan kepada Direktur Pelindungan Kebudayaan paling lambat satu bulan setelah Benda Cagar Budaya dan Koleksi Museum kembali.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 Hari Kerja, setelah persyaratan terpenuhi
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Membawa Cagar Budaya dan Koleksi Museum ke Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: Direktur Pelindungan Kebudayaan Komplek Kemendikbud Gedung E, Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: Telp: 021-5725531/021-5725048 surel : <a href="mailto:p3ba.ditlinbud@kemdikbud.go.id">p3ba.ditlinbud@kemdikbud.go.id</a></p>

KOMPONEN (Manufaktur) Standar Pelayanan Izin Membawa Benda Cagar Budaya dan Koleksi Museum ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>2. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);</li> <li>3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (berita negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 1673);</li> <li>7. Peraturan Menteri tentang 46 Tahun 2019 tentang rincian tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (berita negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1728).</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu;</li> <li>2. Ruang kerja ber-AC, meja, kursi;</li> <li>3. Komputer dengan akses internet;</li> <li>4. Ruang penyimpanan dokumen;</li> <li>5. Printer;</li> <li>6. Pesawat Telepon;</li> <li>7. Mesin Fax;</li> </ol>

		8. Mesin <i>fotocopy</i> ; 9. CCTV
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan pelestarian Cagar Budaya; 2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur perizinan; 3. SDM memiliki ketelitian, kecakapan, dan integritas serta memahami perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	1. Supervisi Direktur Pelindungan Kebudayaan; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal.
5.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana: 4 (empat) orang Penilai : Tenaga Ahli bila diperlukan
6.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan pemberian surat izin membawa Benda Cagar Budaya dan Koleksi Museum ke luar wilayah NKRI sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
7.	Jaminan Keamanan dan Kesehatan	Surat izin membawa Cagar Budaya dan Koleksi Museum ke Luar Wilayah NKRI yang ditandatangani oleh Direktur Pelindungan Kebudayaan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat cap basah, dan nomor surat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal 1 tahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 November 2020

pl. Direktur Pelindungan Kebudayaan



**Fitra Arda**

NIP19660123 199402 1 001